



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 39), diubah sehingga berbunyi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 147.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 147 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI	BESARNYA TARIS RETRIBUSI
1	2	3
1.	HOTEL	
	a. HOTEL BINTANG	
	1. Kelompok A	225.000,00 per bulan
	2. Kelompok B	150.000,00 per bulan
	3. Kelompok C	120.000,00 per bulan
	b. HOTEL MELATI	
	1. Kelompok A	150.000,00 per bulan
	2. Kelompok B	120.000,00 per bulan
	3. Kelompok C	75.000,00 per bulan
	c. PENGINAPAN	
	1. Kelompok A	75.000,00 per bulan
	2. Kelompok B	53.250,00 per bulan
	3. Kelompok C	30.000,00 per bulan
2.	TOKO	
	a. Besar	22.500,00 per bulan
	b. Sedang	15.000,00 per bulan
	c. Kecil	7.500,00 per bulan
3.	RUMAH MAKAN	
	a. Besar	67.500,00 per bulan
	b. Sedang	45.000,00 per bulan
	c. Kecil	22.500,00 per bulan
4.	PEDAGANG KAKI LIMA	
	a. Non Makanan	
	1. Kelompok A	500,00 per hari
	2. Kelompok B	400,00 per hari
	3. Kelompok C	300,00 per hari
	b. Makanan	
	1. Kelompok A	1.000,00 per hari
	2. Kelompok B	500,00 per hari
	3. Kelompok C	300,00 per hari
5.	TEMPAT OLAH RAGA	
	a. Besar	45.000,00 per bulan
	b. Sedang	22.500,00 per bulan
	c. Kecil	11.250,00 per bulan
6.	TEMPAT HIBURAN / REKREASI	
	a. Besar	450.000,00 per bulan
	b. Sedang	225.000,00 per bulan

1	2	3
	c. Kecil	112.500,00 per bulan
7.	USAHA PERGUDANGAN	
	a. Besar	67.500,00 per bulan
	b. Sedang	45.000,00 per bulan
	c. Kecil	22.500,00 per bulan
8.	INDUSTRI	
	a. Besar	112.500,00 per bulan
	b. Sedang	67.500,00 per bulan
	c. Kecil	45.000,00 per bulan
9.	BENGGEL MOBIL / SEPEDA MOTOR	
	a. Besar	45.000,00 per bulan
	b. Sedang	22.500,00 per bulan
	c. Kecil	11.250,00 per bulan
10.	ASRAMA / PONDOKAN	
	a. Besar	45.000,00 per bulan
	b. Sedang	22.500,00 per bulan
	c. Kecil	11.250,00 per bulan
11.	PASAR	
	a. Pasar Pemerintah	500,00 per stand per hari
	b. Besar (Mall, Depatemen Store)	1.125.000,00 per bulan
	c. Sedang (Supermarket / swalayan)	450.000,00 per bulan
	d. Kecil (Mini Market)	225.000,00 per bulan
12.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	
	a. Kendaraan Besar	750,00 per hari
	b. Kendaraan Sedang	300,00 per hari
	c. Kendaraan Kecil	150,00 per hari
13.	APOTIK / TOKO OBAT	
	a. Kelompok A	45.000,00 per bulan
	b. Kelompok B	22.500,00 per bulan
	c. Kelompok C	11.250,00 per bulan
14.	RUMAH SAKIT	
	a. RSUD	1.125.000,00 per bulan
	b. RUMAH SAKIT SWASTA	
	1. Besar	900.000,00 per bulan
	2. Sedang	600.000,00 per bulan
	3. Kecil	375.000,00 per bulan
	c. Poliklinik, Laboratorium	150.000,00 per bulan
	d. Puskesmas	22.500,00 per bulan
	e. Puskesmas Pembantu	15.000,00 per bulan
15.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	
	a. Besar	45.000,00 per bulan
	b. Sedang	22.500,00 per bulan
	c. Kecil	11.250,00 per bulan

1	2	3
16.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	
	a. Besar	45.000,00 per bulan
	b. Sedang	22.500,00 per bulan
	c. Kecil	11.250,00 per bulan
17.	TEMPAT PRAKTEK PROFESI	
	a. Praktek Bersama	150.000,00 per bulan
	b. Praktek Perorangan	45.000,00 per bulan
18.	PERKANTORAN	
	a. BUMN/BUMD	
	1. Besar	150.000,00 per bulan
	2. Sedang	112.500,00 per bulan
	3. Kecil	75.000,00 per bulan
	b. Perkantoran Pemerintah	
	1. Besar	112.500,00 per bulan
	2. Sedang	75.000,00 per bulan
	3. Kecil	37.500,00 per bulan
	c. Perkantoran Swasta	
	1. Besar	112.500,00 per bulan
	2. Sedang	75.000,00 per bulan
	3. Kecil	37.500,00 per bulan
19.	RUMAH TANGGA	
	a. Besar	5.000,00 per bulan
	b. Sedang	3.000,00 per bulan
	c. Kecil	2.000,00 per bulan
20.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAN	
	a. Sampai dengan 500 orang	150.000,00 per bulan
	b. 501 s/d 1500 orang	375.000,00 per kegiatan
	c. Lebih dari 1500 orang	525.000,00 per kegiatan
21.	TARIF RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG KE TPA BUKAN OLEH PETUGAS	30.000,00 per kegiatan
22.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KHUSUS	300.000,00 per kegiatan
23.	MCK	
	a. MCK Permanen Milik Daerah	1.500,00per kegiatan
	b. MCK Mobil Keliling Milik Daerah	
	1. Komersial	1.125.000,00 per kegiatan
	2. Non Komersial	300.000,00 per kegiatan

KETERANGAN PENGELOMPOKAN

1. Pengelompokan HOTEL

- a. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Propinsi.

Yang dimaksud Jalan Propinsi adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Gubernur Propinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi di :

- Jl. Arif Rahman Hakim
- Jl. Letjen S. Parman
- Jl. MT. Haryono
- Jl. Trunojoyo
- Jl. Yos Sudarso
- Jl. Diponegoro
- Jl. Gatot Subroto
- Jl. Aloon-aloon Barat

- b. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Kabupaten.

Yang dimaksud Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Bupati Ponorogo.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi di :

- Jl. Aloon-aloon Utara
- Jl. Aloon-aloon Selatan
- Jl. Aloon-aloon Timur
- Jl. Jenderal Sudirman
- Jl. Gajah Mada
- Jl. Ir. Juanda
- Jl. Halim Perdana Kusuma
- Jl. Mayjen. Sungkono
- Jl. Brigjend. Katamso
- Jl. Letjen. Sutoyo
- Jl. Batoro Katong
- Jl. Ahmad Dahlan
- Jl. Sriwijaya
- Jl. Soekarno Hatta
- Jl. Sultan Agung
- Jl. Basuki Rahmat
- Jl. Ahmad Yani
- Jl. Teratai
- Jl. Ki Ageng Kutu

- c. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok C adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Lingkungan

Yang dimaksud Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Kelurahan atau warga masyarakat.

2. Pengelompokan TOKO

- a. Besar : pegawai/penghuni lebih dari 50 orang
- b. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 s/d 50 orang
- c. Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang (warung kelontong, warung kecil).

3. Pengelompokan RUMAH MAKAN
 - a. Besar : menyediakan lebih dari 50 kursi
 - b. Sedang : menyediakan 20 s/d 50 kursi
 - c. Kecil : menyediakan kurang dari 10 kursi (warung makan, depot kecil dan yang sejenis)
4. Pengelompokan PEDAGANG KAKI LIMA
 - a. Besar : yang berjualan di jalan kelompok A
 - b. Sedang : yang berjualan di jalan kelompok B
 - c. Kecil : yang berjualan di jalan kelompok C
5. Pengelompokan TEMPAT OLAHRAGA
 - a. Besar : termasuk didalamnya gelanggang olahraga/lapangan olah raga
 - b. Sedang : *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang per hari
 - c. Kecil : *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 orang per hari
6. Pengelompokan TEMPAT HIBURAN / REKREASI
 - a. Besar : termasuk didalamnya tempat wisata dan yang sejenisnya
 - b. Sedang : termasuk didalamnya tempat pemancingan, bioskop, karaoke, diskotik, *café* dan yang sejenis
 - c. Kecil : termasuk didalamnya *playstation*, *video game*, *video rental* dan yang sejenis
7. Pengelompokan USAHA PERGUDANGAN
 - a. Besar : Luas area lebih dari 500 m²
 - b. Sedang : Luas area antara 150 sampai dengan 500 m²
 - c. Kecil : Luas area kurang dari 150 m²
8. Pengelompokan INDUSTRI
termasuk didalamnya industri makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kulit, sepatu, BUMN, BUMD, dan lain-lain sejenis.
 - a. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari 500 juta
 - b. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 s/d 50 orang/dengan modal 200 s/d 500 juta.
 - c. Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari 200 juta (industri rumah tangga).
9. Pengelompokan BENGKEL MOBIL/SEPEDA MOTOR
 - a. Besar : luas area diatas 500 m²
 - b. Sedang : luas area 200 s/d 500 m²
 - c. Kecil : luas area kurang dari 200m²
10. Pengelompokan ASRAMA/PONDOKAN
Yang dimaksud asrama disini adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos yang sejenis.
 - a. Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang
 - b. Sedang : jumlah penghuni 15 s/d 30 orang
 - c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang

11. Pengelompokan PASAR : Cukup Jelas
12. TERMINAL ANGKUTAN UMUM
Termasuk didalamnya terminal bus, colt dan yang sejenis yang pembuangan sampahnya dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh Daerah.
13. Pengelompokan APOTEK/TOKO OBAT berdasarkan lokasi tempat usaha
 - a. Kelompok A : yang berjualan di jalan kelompok A
 - b. Kelompok B : yang berjualan di jalan kelompok B
 - c. Kelompok C : yang berjualan di jalan kelompok C
14. Pengelompokan RUMAH SAKIT didasrkan jumlah tempat tidur pasien
 - a. Besar : diatas 100 tempat tidur
 - b. Sedang : 50-100 tempat tidur
 - c. Kecil : kurang dari 50 tempat tidur
15. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
 - a. Besar : lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (Universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis)
 - b. Sedang : sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 250 orang
 - c. Kecil : sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa kurang dari 250 orang
16. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar yang sejenisnya
 - a. Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dar 75 orang
 - b. Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 s/d 75 orang
 - c. Kecil : jumlah pegawai dan kurang dari 30 orang
17. Yang termasuk kategori profesi adalah Advokad/pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter dan profesi lain yang sejenis.
18. Pengelompokan PERKANTORAN
Yang termasuk kelompok perkantoran adalah instansi/kantor pemerintah, BUMN/BUMD, instansi Swasta (termasuk didalamnya Bank, Kantor Pos, PLN, Koperasi, Kantor Yayasan) dan yang sejenisnya.
 - a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang per objek.
 - b. Sedang : jumlah pegawai 50 s/d 100 orang per objek.
 - c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang per objek.
19. Pengelompokan RUMAH TANGGA
 - a. Besar : jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa atau luas persil lebih dari 500 m²
 - b. Sedang : jumlah penghuni 5 s/d 10 jiwa atau luas persil antara 200 s/d 500 m²
 - c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 5 jiwa atau luas persil kurang dari 200 m²
20. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.
21. Yang dimaksud dengan Pembuangan sampah ke TPA bukan oleh petugas : Cukup jelas.

22. Yang dimaksud Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan atas permintaan perorangan atau badan diluar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.
23. Yang dimaksud pelayanan penyediaan MCK
 - a. Komersial : Usaha/kegiatan yang berorientasi laba
 - b. Non Komersial : Usaha/kegiatan yang tidak berorientasi pada laba

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR NERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008